LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN, TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, DAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM) SEBAGAI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN USAHA MELALUI APLIKASI *GOAML*BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN (PJK)

A. UMUM

1 ID Organisasi

Diisi dengan ID Organisasi PJK yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi goAML (otomatis *by* sistem).

- 2 Kantor Pelapor
 - Diisi dengan nama kantor cabang PJK yang menyampaikan laporan.
- 3 Jenis Laporan
 - Diisi dengan memilih Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Sebagai Akibat Pemutusan Hubungan Usaha (*field* ini wajib diisi).
- 4 No. Ref. Laporan
 - Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.
- 5 Tanggal Laporan
 - Diisi dengan tanggal PJK mengetahui adanya unsur TKM (*field* ini wajib diisi).
- 6 No. Ref. PPATK

 Tidak digunakan

7 Alasan Pelaporan

Diisi dengan alasan penyampaian LTKM sebagai akibat pemutusan hubungan usaha yang disebabkan:

- a. Calon/Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
- b. Penyedia Jasa Keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Calon/Pengguna Jasa

namun PJK tidak memiliki data transaksi seperti nominal transaksi. (*field* ini wajib diisi).

8 Tindakan Pelapor

Tidak digunakan.

9 Mata Uang Lokal

Diisi dengan IDR (otomatis by sistem).

10 Petugas Pelapor

Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login (otomatis by sistem).

11 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Diisi dengan alamat kantor PJK sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh PJK pada saat registrasi aplikasi goAML.

12 Indikator Laporan

Diisi dengan cara mencentang sesuai dengan pilihan yang terdapat pada Indikator FFF. (*field* ini wajib diisi minimal 1 pilihan).

13 Tidak digunakan

Apabila terdapat kata "Tidak Digunakan" dalam pengisian *field*, maka PJK tidak perlu mengisi *field* dengan label tersebut.

B. AKTIVITAS (dapat diisi lebih dari 1 aktivitas)

1. Pihak yang Dilaporkan

Apabila dipilih (*click*) "Pihak yang Dilaporkan" maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut (wajib diisi):

1.1 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait laporan apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

1.2 Pihak yang Dilaporkan

- Terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila Calon/Pengguna Jasa belum memiliki Rekening maka yang dipilih adalah Orang atau Korporasi.
- Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) pihak, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

1.2.1 Orang

1.2.1.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

1.2.1.2 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Kelamin".

1.2.1.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

1.2.1.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

1.2.1.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

1.2.1.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya.

1.2.1.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya.

1.2.1.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

1.2.1.9 Paspor?

Dipilih "Ya" apabila jenis identitas yang digunakan adalah paspor dengan mengisi rincian informasi sebagai berikut:

1.2.1.10 Nomor PasporDiisi dengan nomor paspor.

1.2.1.11 Nama Negara Penerbit PasporDiisi dengan nama negara penerbit paspor.

1.2.1.12 Nomor Identitas Lainnya

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

1.2.1.13 Kewarganegaraan

- i. Mengisi field "Kewarganegaraan 1" apabila calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi "Kewarganegaraan 1" dan "Kewarganegaraan 2".
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 3".

1.2.1.14 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya.

1.2.1.15 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

1.2.1.16 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya.

1.2.1.17 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila orang yang diberikan kuasa memiliki NPWP.

1.2.1.18 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila calon/pengguna jasa adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila *Conductor* bukan PEP.

1.2.1.19 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

1.2.1.20 Sudah Meninggal?

Tidak digunakan.

1.2.1.21 Tanggal Meninggal.

Tidak digunakan.

1.2.1.22 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* bisa diisi lebih dari 1).

1.2.1.23 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* bisa diisi lebih dari 1).

1.2.1.24 Dokumen Identitas

Diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor NIK/Paspor/Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

1.2.1.25 Email

Diisi dengan alamat email calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya.

1.2.1.26 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

1.2.1.27 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

1.2.1.28 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait calon/pengguna jasa yang diputuskan hubungan usahanya apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

1.2.2 Rekening

1.2.2.1 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang akan digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

1.2.2.2 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

1.2.2.3 Nama PJK.

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka.

1.2.2.4 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka.

1.2.2.5 Non Bank?

Dipilih "Ya" apabila rekening dibuka pada PJK non-bank. Dipilih "Tidak" apabila rekening dibuka pada PJK bank.

1.2.2.6 Kode PJK

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

1.2.2.7 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".

1.2.2.8 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".

1.2.2.9 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

1.2.2.10 IBAN

Diisi dengan International Banking Account Number.

1.2.2.11 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

1.2.2.12 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.

1.2.2.13 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank.

1.2.2.14 Tanggal Pembukaan Rekening Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.

1.2.2.15 Tanggal Penutupan Rekening Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

1.2.2.16 Saldo Akhir Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat sudah ditetapkan sebagai TKM sesudah rekap akhir hari.

1.2.2.17 Tanggal Saldo Diisi dengan tanggal saldo akhir.

1.2.2.18 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 1.2.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang (*Person*).

1.2.2.19 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening.

PJK wajib memilih (click) field ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

- i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:
 - Memilih "Ya". Untuk pertanyaan "Yang utama?" karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.

- Memilih "Peran" orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.
- ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (click) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:
 - Memilih "Ya" apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. Memilih "Tidak" apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
 - Memilih "Peran" orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.
 - Memilih (click) field "Orang" dan mengisi seluruh field yang muncul (field ini wajib diisi).

1.2.2.20 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

1.2.3 Korporasi

1.2.3.1 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (field ini wajib diisi).

1.2.3.2 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

1.2.3.3 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

1.2.3.4 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha.

1.2.3.5 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format "nama izin.nomor izin", misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

1.2.3.6 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

1.2.3.7 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.

1.2.3.8 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi.

1.2.3.9 Email

Diisi dengan alamat email korporasi.

1.2.3.10 Website

Diisi dengan alamat website korporasi.

1.2.3.11 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

1.2.3.12 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya

1.2.3.13 Tutup?

Dipilih "Ya" apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi. Dipilih "Tidak" apabila korporasi masih beroperasi.

1.2.3.14 Tanggal Tutup

Diisi dengan tanggal penutupan korporasi apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

1.2.3.15 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1).

1.2.3.16 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1).

- 1.2.3.17 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.
 - i. PJK dapat memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
 - ii. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk field "Jabatan" orang tersebut seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
 - iii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut dan mengisi *field* "Jabatan" masing-masing orang sesuai jabatannya seperti sebagai

pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.

iv. Memilih (click) field "Orang" (Person) dan wajib mengisi seluruh field yang muncul.

1.3 Tidak digunakan

Apabila terdapat kata "Tidak Digunakan" dalam pengisian *field*, maka PJK tidak perlu mengisi *field* dengan label tersebut.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN